

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DISTRIBUSI
ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT JATENG AL IHSAN
CABANG PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Rizqon Nurdiyanto


NIM. 1219113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DISTRIBUSI
ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT JATENG AL IHSAN
CABANG PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqon Nurdiyanto
NIM : 1219113
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
JATENG AL IHSAN CABANG
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Maret 2025



Rizqon Nurdiyanto

NIM. 1219113

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Lamp : 2 (Dua Eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rizqon Nurdiyanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizqon Nurdiyanto
NIM : 1219113
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
JATENG AL IHSAN CABANG
PEKALONGAN

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Maret 2025

Pembimbing



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rizqon Nurdiyanto
NIM : 1219113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Zakat
Produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang
Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



E.D. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

2. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآةجميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

3. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

4. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

اجلال ditulis *al-jalāl*

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Muhammad Nuridin dan Ibu Kustirah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun non materil.
3. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Jumilah M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
6. Terimakasih kepada erwin yang telah membimbing saya ke jalan yang benar

MOTTO

*“Lebih Baik Terlihat Sesat,
Dari Pada Terlihat Benar,
Tapi Bangsat !”*



ABSTRAK

Rizqon Nurdiyanto, NIM. 1219113, 2025, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Jumailah, M.S.I.**

Distribusi zakat produktif merujuk pada penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi penerima zakat. Tujuan dari distribusi zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi memerlukan bantuan zakat. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan di Pekalongan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas distribusi zakat, termasuk verifikasi penerima manfaat. Rumusan masalah dari uraian tersebut yaitu: 1. Bagaimana implementasi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan perspektif hukum ekonomi syariah? 2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Proses implementasi zakat produktif di LAZ Al Ihsan Jateng Cabang Pekalongan dilaksanakan secara sistematis dan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengumpulan/penghimpunan zakat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk donasi langsung, platform online, dan transfer bank, dengan jenis zakat fitrah yang dihimpun ialah zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya publikasi program dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi keagamaan, serta seleksi penerima zakat produktif melalui survei dan observasi langsung untuk memastikan zakat diterima oleh orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah. Setelah penyaluran, pendampingan diberikan dalam bentuk pemantauan usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk memastikan modal yang diberikan dapat berkembang dengan optimal. Evaluasi berkala dilakukan dengan tujuan untuk menilai dampak zakat produktif terhadap mustahik, dengan fokus utama pada pencapaian kemandirian ekonomi. 2.) Proses pendistribusian zakat produktif di LAZ Al Ihsan Jateng Cabang Pekalongan dilaksanakan dengan teliti melalui survei dan koordinasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan zakat tersalurkan tepat sasaran. Pengelolaan zakat mengikuti prinsip syariah dengan transparansi penuh, diawasi oleh tim ahli, serta dikonsultasikan dengan pakar guna memastikan kehalalannya. Penentuan penerima zakat dilakukan berdasarkan 8 kategori mustahik, dengan prinsip keadilan yang memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan dan memiliki potensi berkembang. Untuk menjaga akuntabilitas, laporan keuangan dibentuk secara transparan dan diaudit secara berkala, serta tersedia untuk publik, sesuai dengan regulasi dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. Dengan sistem ini, zakat dapat dikelola secara efektif, memberikan dampak nyata bagi mustahik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pendistribusian Zakat, LAZ Al Ihsan Jateng Pekalongan

ABSTRACT

Rizqon Nurdiyanto, NIM. 1219113, 2025, “Analysis of Sharia Economic Law on the Distribution of Productive Zakat at the Central Java Amil Zakat Institution Al Ihsan Pekalongan”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor: Jumailah, M.S.I.**

Productive zakat distribution refers to the use of zakat funds for activities that can produce long-term economic benefits for zakat recipients. The aim of productive zakat distribution is to improve the welfare of zakat recipients in a sustainable manner, so that they can be economically independent and no longer need zakat assistance. Organizational Structure of the Al Ihsan Central Java Amil Zakat Institution in Pekalongan has a clear and well-organized organizational structure, including the division of tasks and responsibilities. Form a special team responsible for zakat distribution, including verification of beneficiaries. The problem formulation from this description is: 1. How is the implementation of productive zakat at the Central Java Al Ihsan Pekalongan Amil Zakat Institution from a sharia economic law perspective? 2. What is the analysis of sharia economic law on the distribution of productive zakat at the Al Ihsan Central Java Amil Zakat Institute, Pekalongan?

This research uses empirical juridical research with a qualitative approach. The author presents two data sources, namely, primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that 1.) The process of implementing productive zakat at LAZ Al Ihsan Central Java Pekalongan Branch is carried out systematically and in accordance with applicable regulations. Zakat collection is carried out using various methods, including direct donations, online platforms, and bank transfers, with the types of zakat fitrah collected being zakat fitrah and zakat mal. Furthermore, program publication is carried out through social institutions and religious organizations, as well as selection of productive zakat recipients through surveys and direct observation to ensure zakat is received by people in need. Zakat distribution covers various fields such as economics, education, health, humanity and da'wah. After distribution, assistance is provided in the form of business monitoring and entrepreneurship training to ensure that the capital provided can develop optimally. Periodic evaluations are carried out with the aim of assessing the impact of productive zakat on mustahik, with the main focus on achieving economic independence. 2.) The process of distributing productive zakat at LAZ Al Ihsan Central Java Pekalongan Branch is carried out carefully through surveys and coordination with the local community to ensure zakat is distributed on target. Zakat management follows sharia principles with full transparency, is supervised by a team of experts, and is consulted with experts to ensure its halal. Determination of zakat recipients is carried out based on 8 categories of mustahik, with the principle of justice which prioritizes those who need it most and have the potential to develop. To maintain accountability, financial reports are prepared transparently and audited regularly, and are available to the public, in accordance with regulations in Law no. 23 of 2011 and PP no. 14 of 2014. With this system, zakat can be managed effectively, providing a real impact for mustahik, as well as increasing public trust in zakat amil institutions.

Keywords: Sharia Economic Law, Distribution Of Zakat, LAZ Al Ihsan Jateng Pekalongan

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran


dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	23
A. Tinjauan Umum tentang Distribusi Zakat Produktif.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Amil Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011	36
C. Regulasi tentang Distribusi Zakat untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat.....	38
BAB III DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT JATENG AL-IHSAN CABANG PEKALONGAN.....	42
A. Gambaran Lokasi Penelitian	42
B. Implementasi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al-Ihsan Cabang Pekalongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	46

C.	Hukum Ekonomi Syariah terhadap Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan	58
BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT JATENG AL IHSAN CABANG PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH		64
A.	Analisis Implementasi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	64
B.	Analisis Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah...	72
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSATAKA		78
LAMPIRAN.....		82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, distribusi zakat sering kali tidak optimal, terutama dalam konteks zakat produktif.¹ Pada dasarnya, zakat produktif diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Pengelolaan zakat produktif harus memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat dalam jangka panjang maka adanya UU manajemen pengelolaan zakat.²

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk pembentukan Baznas dan LAZ mempunyai mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat secara efisien dan transparan untuk kepentingan umat Islam yang membutuhkan. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan zakat di Indonesia, serta menegaskan

¹ Hidayat, Andi, and Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.3 (2020): 675-684.

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64

pentingnya zakat sebagai bagian integral dari praktek keagamaan umat Islam dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat tersebut.³ Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan teori zakat produktif dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan zakat yang lebih efektif. Namun, implementasinya dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan praktik pengelolaan zakat yang diadopsi oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk Baznas dan LAZ.

Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, kondisi Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam distribusi zakat produktif yang perlu dianalisis secara mendalam dari segi hukum.⁴ Dalam konteks Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan, distribusi zakat produktif dapat menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekalongan, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Dengan mengalokasikan dana zakat secara produktif dan efektif, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dan distribusi zakat produktif juga perlu memperhatikan aspek kepatuhan

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.132

⁴ Kurniawan, Pratomo Cahyo, Tri Nurhidayah, and Devi Nur Azizah. "Analisis Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelaporan Informasi Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZ di Pekalongan)." *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah* 2.1 (2021): 70-80.

syariah dan tata kelola yang baik agar tujuan dari zakat dapat tercapai dengan optimal dengan dasar hukum yang jelas.

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 mengatur tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.⁵ Pada dasar hukum diatas dijelaskan ada zakat mal, Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki individu atau badan hukum yang mencapai nisab dan haul. Batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab zakat mal setara dengan 85 gram emas. Kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Besarnya zakat mal yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki setelah mencapai nisab dan haul. Ada Zakat Fitrah, Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Tidak ada nisab khusus, tetapi zakat fitrah ditentukan dengan satuan tertentu, yaitu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok (seperti beras). Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif yang bertujuan meningkatkan taraf hidup mustahik (penerima zakat). Kriteria Usaha Produktif: Usaha yang menghasilkan keuntungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitas yang mendukung usaha produktif. Zakat dikelola oleh Badan Amil

⁵ <https://www.kemenag.go.id/> diakses 13 Juli 2024

Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Lembaga pengelola zakat wajib melaksanakan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel, serta melaporkan secara berkala kepada pemerintah dan masyarakat.

Kemudian ada Peraturan BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki beberapa peraturan yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah. Implementasi di Laziz Jateng sudah sesuai dengan peraturan menteri dengan adanya implementasi peraturan di Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Pekalongan. Dalam proses pengumpulan zakat, LAZ Al Ihsan Pekalongan melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai media seperti ceramah, brosur, dan media sosial. Setelah itu, melakukan pengelolaan zakat dengan cara menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyebarkannya kepada masyarakat untuk memastikan akuntabilitas. Selanjutnya proses pendistribusian zakat dengan cara melakukan survei dan pendataan untuk mengidentifikasi mustahik (penerima zakat) yang berhak menerima zakat. Setelah proses pendistribusian selesai, proses selanjutnya yaitu pelaporan dengan cara menyusun laporan tahunan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat serta menyebarkannya kepada donatur dan masyarakat.

Distribusi zakat produktif merujuk pada penggunaan dana zakat untuk kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi penerima zakat, seperti usaha produktif, pendidikan, pelatihan keterampilan,

atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dari distribusi zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak lagi memerlukan bantuan zakat.⁶ Berikut adalah gambaran mengenai proses distribusi zakat di lembaga tersebut, termasuk kendala-kendala yang mungkin dihadapi, perencanaan, organisasi, aktuasi, dan pengendalian (*actuating and controlling*).

Tabel Distribusi Zakat Al Ihsan Periode Januari – Desember 2023

No	Distribusi Zakat Al Ihsan	Jumlah
1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	8.042.000
2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	10.000.000
3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	12.000.000
5	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	30.000.000
6	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	5.300.000
7	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	8.042.000
8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	98.151.500
9	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	1.300.000
10	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	272.681.221

⁶ Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2.2 (2021): 179-190.

11	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	7.955.000
12	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	84.338.900

Perencanaan lembaga ini perlu melakukan studi tentang kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan zakat, seperti fakir miskin, yatim piatu, janda/duda, dan lainnya. Prioritas dalam distribusi zakat perlu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas distribusi zakat, termasuk verifikasi penerima manfaat. Aktuasi (Implementasi) pengumpulan zakat yaitu mengumpulkan zakat dari masyarakat secara rutin melalui berbagai cara, seperti rekening bank, kotak amal, dan program-program penggalangan dana. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menerima zakat. Pengendalian (*controlling*), Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan dana zakat dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Menyusun laporan secara periodik mengenai pengumpulan dan distribusi zakat serta hasil evaluasi.

Kendala-Kendala permasalahan yang dihadapi, Jumlah zakat yang terkumpul tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang

memerlukan bantuan.⁷ Proses verifikasi penerima manfaat bisa menjadi rumit dan memakan waktu, terutama untuk memastikan bahwa bantuan zakat tepat sasaran. Dengan melakukan perencanaan yang matang, memiliki organisasi yang efisien, menjalankan proses aktuasi dengan baik, serta melakukan pengendalian yang ketat, diharapkan Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan dapat mengoptimalkan distribusi zakatnya dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Kendala/permasalahan distribusi zakat adalah untuk saat ini Lembaga filantropi dihadapkan dengan semakin banyaknya penerima manfaat yang tidak jujur, sehingga seolah olah mereka mengarang cerita agar dikasihani atau tampak kasihan. Untuk mengatasi kendala itu lazis Jateng ada form khusus yang wajib dibawa ketika assessment calon mustahik / penerima zakat.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan. Dengan mengkaji aspek hukum yang terkait, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban, prosedur, dan efektivitas distribusi zakat produktif dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi praktik distribusi zakat produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan

⁷ Risnawati, et al. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023): 2527-2541.

⁸ Abrori, Abrori, and Ahmad Kharis. "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8.1 (2022): 102-130.

rekomendasi untuk perbaikan sistem distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan maupun lembaga amil zakat lainnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didapatkan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan perspektif hukum ekonomi syariah
2. Untuk mendeskripsikan analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk

mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang hukum ekonomi syariah dalam hal ini analisis hukum terhadap distribusi zakat produktif di lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.

2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi khususnya dalam mengadakan penelitian masalah hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Pekalongan. juga dapat menambah informasi dan referensi yang kelak bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

E. Penelitian yang Relevan

Skripsi karya Isna Ayu Rambe dengan judul Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun, dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad *qardhul hasan*. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki,

⁹ Isna Ayu Rambe, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, tahun 2019.

status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq).

Persamaan, Keduanya adalah skripsi yang membahas praktik pendistribusian zakat produktif oleh lembaga amil zakat di daerah tertentu di Indonesia, yaitu Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Keduanya menggunakan pendekatan analisis untuk mengevaluasi praktik pendistribusian zakat produktif tersebut. Keduanya membahas topik yang relevan dalam konteks pengelolaan zakat, yaitu distribusi zakat produktif. Perbedaan, Skripsi karya Isna Ayu Rambe berfokus pada praktik distribusi zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada praktik distribusi zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan di Jawa Tengah. Fokus analisis, meskipun keduanya menganalisis praktik pendistribusian zakat produktif, fokus analisisnya berbeda tergantung pada tujuan dan ruang lingkup penelitian masing-masing.

Salah satu hasil kebaruan yang dapat ditemukan dari skripsi tersebut adalah perubahan mekanisme pendistribusian zakat produktif dari menggunakan akad hibah menjadi akad qardhul hasan. Ini menunjukkan adanya evolusi dalam pendekatan yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara dalam mendistribusikan zakat produktif. Penggunaan akad qardhul hasan mungkin memiliki implikasi yang berbeda terhadap penerima zakat, dan hal ini dapat menjadi kontribusi penting bagi pemahaman praktik pendistribusian zakat produktif di Indonesia.

Skripsi karya Juwita Apriani dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Pelalawan.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAZ kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan zakat produktif sudah cukup baik. Pengelolaan dilakukan berdasarkan ketentuan UU No 23 tahun 2011 dan juga syariat islam. Dan untuk pengelolaan zakat produktif dalam program pendayagunaan sudah efektif karena berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mustahik juga telah merasakan manfaat dari bantuan dana zakat produktif yang mereka peroleh.

Persamaan, Keduanya adalah skripsi yang membahas pengelolaan zakat produktif oleh lembaga amil zakat di daerah tertentu di Indonesia, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Jawa Tengah. Keduanya menggunakan pendekatan analisis untuk mengevaluasi pengelolaan zakat produktif tersebut. Keduanya membahas topik yang relevan dalam konteks pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat produktif. Perbedaan, Skripsi karya Juwita Apriani berfokus pada pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada pengelolaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan di Jawa Tengah. Objek penelitian berada di dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Jawa Tengah.

¹⁰ Juwita Apriani, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Pelalawan, *Skripsi Universitas Islam Riau*, tahun 2020.

Salah satu hasil kebaruan adalah evaluasi positif terhadap pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Pelalawan. Menyatakan bahwa pengelolaan tersebut sudah cukup baik menunjukkan bahwa skripsi ini memberikan gambaran tentang praktik yang berhasil dilakukan oleh lembaga zakat di tingkat kabupaten dalam mengelola zakat produktif.

Skripsi karya Daniati Istighfaroh dengan judul Distribusi Dana Zakat NU Care Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Lazismu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan program pendayagunaan asset zakat, infaq dan shadaqoh ditunjukkan untuk pemberdayaan mustahik. Adapun pendistribusian dialokasikan pada program Pendidikan, Kesehatan, pengembangan ekonomi, dengan memberikan beasiswa, pengobatan gratis dan modal bergulir untuk menambah modal usaha untuk mustahik kurang mampu dengan system pengembalian mengisi kitak kaca NUcare selama enam bulan.

Persamaan Keduanya adalah skripsi yang membahas distribusi dana zakat untuk pemberdayaan mustahik, dengan fokus pada praktik pendistribusian dana zakat oleh lembaga zakat di daerah tertentu di Indonesia. Baik skripsi karya Daniati Istighfaroh maupun penelitian tentang Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan berfokus pada praktik distribusi zakat dan implikasinya terhadap pemberdayaan mustahik. Perbedaan, Skripsi karya Daniati Istighfaroh berfokus pada distribusi dana zakat NU Care oleh Lazismu di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sedangkan penelitian tentang Lembaga Amil

¹¹ Daniati Istighfaroh, Distribusi Dana Zakat NU Care Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Lazismu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, tahun 2019.

Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan berfokus pada distribusi dana zakat produktif oleh lembaga amil zakat di Jawa Tengah. Skripsi Daniati Istighfaroh lebih menekankan pada pemberdayaan mustahik, sementara penelitian tentang Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan mungkin lebih menekankan pada aspek produktivitas dari distribusi zakat. Objek penelitian berada di dua wilayah yang berbeda, yaitu Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dan Jawa Tengah.

Salah satu hasil kebaruan adalah penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh untuk program pendayagunaan asset. Ini menunjukkan inovasi dalam pengelolaan zakat, di mana dana yang dikumpulkan tidak hanya disalurkan secara langsung kepada mustahik, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengembangkan asset yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemberdayaan mustahik.

Jurnal karya Suhri Hanfi dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Palu Dalam Upaya Pengetahuan kemiskinan.¹² Hasil Penelitian mekanisme pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu disalurkan melalui bantuan konsumtif dan produktif. Faktor penghambat pendistribusian dana zakat dipengaruhi oleh belum optimalnya pembinaan *amil* terhadap *mustahik*. Ditinjau dari perspektif hukum, pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

¹² Suhri Hanfi, Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Palu Dalam Upaya Pengetahuan kemiskinan, *Jurnal Al Mustashfa Vol 8 No 1*, tahun 2023.

Persamaan, Keduanya membahas aspek hukum dalam konteks pendistribusian zakat, meskipun pada institusi yang berbeda. Baik jurnal maupun skripsi melakukan analisis hukum terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat masing-masing. Keduanya membahas dampak dari pendistribusian zakat terhadap penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan. Perbedaannya, Jurnal karya Suhri Hanfi berfokus pada pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Palu, sementara skripsi peneliti berfokus pada distribusi zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan. Kedua penelitian berbeda dalam skala institusi yang menjadi fokusnya, dengan jurnal berfokus pada Baznas Kota Palu, sedangkan skripsi berfokus pada lembaga amil zakat di Jawa Tengah.

Salah satu hasil kebaruan adalah adanya mekanisme pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu yang mencakup bantuan konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat yang tidak hanya difokuskan pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada bantuan produktif, menunjukkan adanya upaya untuk tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada mustahik, tetapi juga untuk membantu mereka mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri.

Jurnal karya Nurjannah dengan judul Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara.¹³ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa instrumen mekanisme penyaluran zakat produktif LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara berjalan

¹³ Nurjannah, Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara, *Jurnal El Mujtama*, Vol 2 No 2, tahun 2022.

dengan baik saat meyalurkan zakat produktif kepada mustahik dan tetap menggunakan akad hibah. Artinya, uang zakat produktif kepada mustahik yang ditawarkan kepada mustahik diberikan secara gratis. Dampak dana zakat produktif terhadap status mustahik tidak bisa sepenuhnya mengubah mustahik menjadi muzakki. Status mustahik baru dapat berubah menjadi muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya) dan munfik (orang yang berdonasi atau bersedekah).

Persamaan, Keduanya membahas pendistribusian zakat produktif oleh lembaga amil zakat, meskipun pada lembaga yang berbeda dan di wilayah yang berbeda pula. Baik jurnal maupun skripsi tersebut menggunakan pendekatan analisis untuk mengevaluasi pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang menjadi fokus penelitian. Keduanya melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendistribusian zakat yang digunakan oleh lembaga amil zakat yang menjadi objek penelitian. Perbedaannya, Jurnal karya Nurjannah berfokus pada pendistribusian zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara, sementara skripsi peneliti berfokus pada distribusi zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan di Jawa Tengah. Keduanya berada di wilayah yang berbeda, yaitu Sumatera Utara dan Jawa Tengah, sehingga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi praktik pendistribusian zakat produktif mungkin berbeda. ada perbedaan dalam metodologi yang digunakan dalam menganalisis pendistribusian zakat antara jurnal dan skripsi tersebut, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis yang digunakan.

Salah satu hasil kebaruan adalah penggunaan akad hibah dalam mekanisme penyaluran zakat produktif oleh LAZNAS IZI Cabang Sumatera Utara. Meskipun penggunaan akad hibah mungkin sudah umum dalam praktik zakat, penekanan pada penggunaan akad hibah dalam penyaluran zakat produktif masih dapat dianggap sebagai suatu kontribusi dalam konteks pendistribusian zakat produktif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu model penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi, lisan, dan kata tertulis tentang suatu yang diamati.¹⁴ Dalam pendekatan ini, peneliti mendalami aspek-aspek kualitatif dari fenomena yang diteliti, mencoba memahami konteks dan makna dibalik data yang ditemukan. Dengan jenis penelitian ini diyakini dapat memberikan kualitas dibandingkan kuantitas. Selain itu, menggunakan penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Komunikatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 107.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan aspek hukum dengan realitas atau fakta di lapangan. Ini berarti bahwa penelitian tersebut tidak hanya mengandalkan teori hukum, tetapi juga menggunakan data empiris yang diperoleh dari lapangan untuk mendukung atau menguji hipotesis hukum. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif atau apa yang seharusnya terjadi menurut hukum, tetapi juga pada apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data ataupun informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan memakai instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini. Informasi penting dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan investigasi.¹⁶ Sumber data primer dalam konteks penelitian hukum terhadap distribusi zakat produktif ada pengurus lembaga amil zakat jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan yaitu Bapak Faturrohman sebagai pimpinan, Bapak Adzam Rifani sebagai administrasi keuangan, Ibu Anita Elfajri sebagai relawan, Bapak Harnoto sebagai relawan dan penerima zakat yaitu Ibu Kamtini.

¹⁵ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

¹⁶ Eta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), hlm. 44.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya yang dikumpulkan tidak langsung dari narasumber seperti artikel ataupun buku yang ada di perpustakaan. Data sekunder yang diperoleh serta dicatat dari pihak ketiga ataupun diperoleh secara tidak langsung melalui perantara ataupun melalui penelitian.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung dengan mengamati situasi atau aktivitas yang terjadi di lapangan tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu.¹⁸ Dalam konteks penelitian hukum terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan, observasi menjadi salah satu metode yang berguna untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, peneliti mengamati langsung proses distribusi zakat produktif dilakukan oleh lembaga tersebut. Observasi yang bisa dilakukan yaitu dengan pengamatan langsung dan membuat catatan lapangan.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi serta ide melalui format tanya jawab untuk menerjemahkan

¹⁷ Moenadjat, Yefta. "Jenis Penelitian." *Penelitian Bedah Seri 2: Penelitian 2* (2020): 5.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 133

makna topik ataupun mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang diharapkan dapat memberikan data yang berkaitan dengan tema peneliti.¹⁹

Dalam wawancara penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu pimpinan Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan yaitu Bapak Faturrohman, kemudian para pengurus Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan dan masyarakat yang menerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan. Narasumber diwawancara berkaitan dengan topik-topik proses distribusi zakat produktif, kriteria pemilihan penerima zakat, kendala yang dihadapi, serta dampak dari program tersebut.

c. Dokumentasi


Dokumentasi ialah proses pengumpulan data penelitian dengan mengambil informasi tekstual yang berkaitan dengan penelitian. Observasi serta wawancara untuk kepentingan penelitian serta pengambilan informasi dari dokumen pendukung.²⁰ Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya terkait Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.

4. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.89.

²⁰ Firmansyah, Deri. "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1.2 (2022): 85-114.

- 
- a. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari responden dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada responden lainnya.²¹ Peneliti menggunakan pengelola zakat LAZ Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan dan mustahik yang dijadikan informan. Caranya dengan melakukan wawancara kepada pengelola zakat LAZ Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan untuk menggali dan memahami implementasi zakat produktif di LAZ Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan perspektif hukum ekonomi syariah dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di LAZ Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.
 - b. Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti membandingkan data yang telah didapat dan hasil pengamatan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data milik Miles dan Huberman dalam tahapannya, Miles dan Huberman menyebutkan ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data

²¹ A. Bans-Akutey, & Tiimub, B. M. Triangulation in research. *Academia Letters*, 2, 2021). 1-6.

dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²²

a. Reduksi data

Tahap reduksi data merupakan langkah dimana peneliti melakukan proses pemilihan dan mengklasifikasikan data primer dan sekunder dengan mengolongkan data agar data menjadi lebih ringkas. Data yang sudah dikelompokkan dengan ringkas akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan kembali.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah data mengalami penggolongan data. Disusun dalam bentuk teks naratif agar mempermudah peneliti untuk memahami hasil data yang sudah didapatkan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Pekalongan.

²² Miles and huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta Universitas Indonesia:UI Prees, 1922), hlm. 55-56

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai gambaran, Untuk mendapat keterangan dari keseluruhan skripsi ini secara garis besar sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang 1) Latar Belakang Masalah, 2) Rumusan Masalah, 3) Tujuan Penelitian, 4) Kegunaan Penelitian, 5) Penelitian yang relevan, 6) Metode Penelitian dan 7) Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum, Pada bab ini terdiri dari: 1) Tinjauan Umum tentang Distribusi Zakat Produktif, 2) Tinjauan Umum tentang Lembaga Amil Zakat dan 3) Regulasi tentang Distribusi Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat.

Bab III : Hasil Penelitian, Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh berisi: Gambaran lokasi penelitian. Implementasi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan. Dan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.

Bab IV : Analisis data tentang hasil implementasi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan analisis data tentang hasil hukum ekonomi syariah terhadap distribusi zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Jateng Al Ihsan Cabang Pekalongan.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan analisis pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat produktif di LAZ Al Ihsan Jateng Cabang Pekalongan dilaksanakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pengumpulan/penghimpunan zakat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk donasi langsung, platform online, dan transfer bank, dengan jenis zakat fitrah yang dihimpun ialah zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya publikasi program dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi keagamaan, serta seleksi penerima zakat produktif melalui survei dan observasi langsung untuk memastikan zakat diterima oleh orang yang membutuhkan. Penyaluran zakat meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah. Setelah penyaluran, pendampingan diberikan dalam bentuk pemantauan usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk memastikan modal yang diberikan dapat berkembang dengan optimal. Evaluasi berkala dilakukan dengan tujuan untuk menilai dampak zakat produktif terhadap mustahik, dengan fokus utama pada pencapaian kemandirian ekonomi.

2. Pendistribusian zakat produktif di LAZ Al Ihsan Jateng Cabang Pekalongan dilaksanakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pengelolaan zakat mengikuti prinsip syariah dengan transparansi penuh, diawasi oleh tim ahli, serta dikonsultasikan dengan pakar guna memastikan kehalalannya. Penentuan penerima zakat dilakukan berdasarkan 8 kategori mustahik, dengan prinsip keadilan yang memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan dan memiliki potensi berkembang. Untuk menjaga akuntabilitas, laporan keuangan dibentuk secara transparan dan diaudit secara berkala, serta tersedia untuk publik, sesuai dengan regulasi dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014. Dengan sistem ini, zakat dapat dikelola secara efektif, memberikan dampak nyata bagi mustahik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak lembaga dan kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

1. LAZ Al Ihsan Jateng Cabang Pekalongan disarankan untuk meningkatkan program pendampingan bagi penerima zakat. Pendampingan ini dapat berupa pelatihan keterampilan, manajemen keuangan, serta monitoring perkembangan usaha mustahik. Dengan adanya evaluasi berkala, efektivitas zakat

dalam meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dapat lebih terukur.

2. Bagi peneliti disarankan untuk menambah dan memperdalam referensi terkait hukum ekonomi syariah dan distribusi zakat produktif, baik dari literatur klasik atau terbaru. Hal ini akan memperkuat landasan teoritis dan memperkaya analisis dalam penelitian.



DAFTAR PUSATAKA

Buku

Ash-Shadiqy, Muhammad Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang:Pustaka Rizki Putra.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Haryanto, Dwi . 2021. Strategi Pengelolaan Zakat Dilembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional. Bandung: Widina Bhakti Persada

Moenedjat, Yefta. 2020. "Jenis Penelitian." *Penelitian Bedah Seri 2: Penelitian 2*

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Skripsi

Apriani, Juwita. 2020. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Pelalawan, *Skripsi Universitas Islam Riau*, tahun 2020.

Istighfaroh, Daniati. 2019. Distribusi Dana Zakat NU Care Dalam Pemberdayaan Mustahik Di Lazismu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*.

Rambe, Isna Ayu. 2019. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

Jurnal

Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 102-130.

Adi, A. A., Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2022). Manajemen Zakat Baznas. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 12-22.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Firmansyah, Deri. 2022. "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1.2.

Hanafi, Suhri, 2023. Analisi Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Palu Dalam Upaya Pengetahuan kemiskinan, *Jurnal Al Mustashfa Vol 8 No 1*

Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. 2020. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.3

Kurniawan, P. C., Nurhidayah, T., & Azizah, D. N. (2021). Analisis Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pelaporan Informasi Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZ di Pekalongan). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 2(1), 70-80.

- Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. 2021. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2.2
- Muhaimin, M. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Bisnis Perumahan Syariah Al Mumtaz Residence Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3581-3592.
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Info Singkat*, 12(8), 13-18.
- Mulyono, Sujanu Harto, Qurroh Ayuniyyah, and Ibdalsyah. 2022. "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1
- Nurjannah. 2022. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara, *Jurnal El Mujtama*, Vol 2 No 2.
- Risnawati, et al. 2023. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179-193.
- Sholihah, H. (2022, December). Zakat untuk peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 905-921).

Suri, Atika. 2021. "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)." *At-Tawassuth* 6.1

Wawancara

Wawancara dengan Adzam Rifani (Administrasi Keuangan) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Pekalongan 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Anita Elfajri (Relawan) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Pekalongan 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Syuqron (Muzakki) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Pekalongan 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Faturrohman (Pimpinan) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Pekalongan 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Harnoto (Relawan) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Pekalongan 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Kamtini (Mustahik) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng Cabang Pekalongan 9 Oktober 2024.